PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013

ABSTRAK

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan danPerkotaan.
 - b Dasar Hukum: UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No. 6 Th 1983; UU
 - No. 16 Th 1985; UU No. 19 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 14 Th 2002; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 38 Th 2007; PP No. 69 Th 2010; PP No. 91 TH 2010; Permendagri No. 53 Th 2011; Perda Kab Tingkat II Tana Toraja No. 5 Th 1988; Perda Kab Tana Toraja No. 3 Th 2008; Perda Kab Tana Toraja No. 10 Th 2008.
 - c. I. KETENTUAN UMUM
 - II. NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
 - III. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
 - IV. WILAYAH PEMUNGUTAN
 - V. MASA PAJAK
 - VI. PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
 - VII. PEMUNGUTAN PAJAK
 - VIII. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 - IX. KEDALUWARSA PENAGIHAN
 - X. PEMERIKSAAN
 - XI. INSENTIF PEMUNGUTAN
 - XII. KETENTUAN KHUSUS
 - XIII. KETENTUAN PENYIDIKAN
 - XIV KETENTUAN PIDANA
 - . KETENTUAN PENUTUP

XV.

: d

Catatan

- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

- Ditetapkan pada tanggal 16 September 2013